



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tsp. (0291) 585242 - 585354 Demak.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 75.2/010/V/2015 TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGSARI 3
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Mengingat**
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan format Sekolah Dasar Negeri Karang Sari 3 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan berkarakter
 - Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Karang Sari 3 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat**
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Mengingat**
- Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Karang Sari 3 Nomor 75.2/010/V/2015 dari Kepala SD Negeri Karang Sari 3 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Mengucapkan**
- Pertama** Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Karang Sari 3 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Kedua** Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kemudian**

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak



Dr. MURR LUTEL MM
Pengurus Utama Muda

NIP. 1960205 198503 1 008